

**EFEKTIVITAS PENDAMPINGAN PENANGANAN KASUS KDRT OLEH P2TP2A KOTA BANDA ACEH (STUDI DI KECAMATAN KUTA ALAM, KOTA BANDA ACEH)**

**Yusdar**

Jurusan Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Syiah Kuala Banda Aceh

*Email : [yusdar002@gmail.com](mailto:yusdar002@gmail.com)*

**Amirullah**

Jurusan Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Syiah Kuala Banda Aceh

*Email : [amirullah.ys.@unsyiah.ac.id](mailto:amirullah.ys.@unsyiah.ac.id)*

**Ruslan**

Jurusan Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Syiah Kuala Banda Aceh

*Email : [ruslan@unsyiah.ac.id](mailto:ruslan@unsyiah.ac.id)*

**Abstrak**

Penelitian ini membahas tentang Efektivitas Pendampingan Penanganan Kasus KDRT Oleh P2TP2A Kota Banda Aceh. Latar belakang adalah daerah dengan tingkat kasus KDRT paling banyak di kota Banda Aceh, bahkan hingga tahun 2017 kasus KDRT di Kecamatan Kuta Alam telah mencapai 23 kasus. Penelitian ini secara khusus 1) Proses pendampingan yang dilakukan oleh P2TP2A dalam penanganan kasus KDRT di Kecamatan Kuta Alam 2) Dampak positif pendampingan yang diberikan oleh P2TP2A terhadap korban kasus KDRT di Kuta Alam 3) Kendala yang di hadapi oleh P2TP2A dalam penanganan KDRT di Kecamatan Kuta Alam. Penelitian tersebut yakni penelitian deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Teknik pengumpulan data menggunakan wawancara sementara teknik analisis data ialah teknik kualitatif. Bertempat di Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (P2TP2A), yang berlokasi Nyak Adam Kamil II Desa Merduati, Koetaradja Banda Aceh dengan subjek penelitian adalah 11 orang. Hasil penelitian ialah (1) Proses pendampingan oleh P2TP2A mengatasi kasus KDRT di Kecamatan Kuta Alam bermula adanya laporan dari korban, selanjutnya pihak P2TP2A membantu pendampingan khusus kepada korban. (2) Pendampingan P2TP2A Korban KDRT di Kecamatan Kuta Alam telah memberikan dampak positif terutama bagi ibu-ibu dan anak karena dengan adanya pendampingan oleh P2TP2A korban dapat terbebaskan dari penderitaan yang dialaminya hanya para korban bisa mendapatkan kehidupan yang lebih layak dengan anak dan keluarganya. Dampak positif lainnya ialah menurunnya jumlah KDRT di Kecamatan Kuta Alam. (3) Kendala P2TP2A dalam Penanganan KDRT di Kecamatan Kuta Alam adalah masih banyak para korban yang kurang keterbukaan dalam memberikan informasi dikarenakan takut terhadap tersangka sehingga menjalankan proses penanganan yang memakan waktu yang lama. Kendala juga bersumber dari korban kasus KDRT juga kurang berbagi pengalaman yang dihadapi pada kehidupan sehari-hari.

Kata Kunci: Efektivitas Pendampingan Penanganan Kasus KDRT Oleh P2TP2A

### **Abstrak**

*This study discusses The Effectiveness of Assistance in Handling Domestic Hardness Cases by P2TP2A Banda Aceh City. The background is the area with the highest level of domestic violence cases in the city of Banda Aceh, even by 2017 domestic hardness cases in Kuta Alam District have reached 23 cases. This study specifically (1) Assistance process carried out by P2TP2A in handling domestic hardness cases in Kuta Alam District (2) Positive impact of assistance provided by P2TP2A on victims of domestic hardness cases in Kuta Alam District (3) Constraints faced by P2TP2A in handling Domestic Hardness in Kuta Alam District. This research is a descriptive study with a qualitative approach. Data collection techniques use interviews while data analysis techniques are qualitative techniques. Placed at the Center for Integrated Services for Women's Empowerment and Child Protection (P2TP2A), which is located on Jalan Nyak Adam Kamil II, Merduati Village, Kuta Raja District, Banda Aceh City, with 11 research subjects. The results of this study are (1) The assisting process by P2TP2A in handling domestic hardness cases in Kuta Alam District begins with the presence of victims' parties, then P2TP2A provides special assistance to victims. (2) The assistance of P2TP2A Victims of Domestic Hardness in the Kuta Alam Sub-district has had a positive impact, especially for mothers and children, because with the assistance of P2TP2A victims can be freed from the suffering they experience. Not only that the victims can get a new and better life with their children and families. Another positive impact is the decrease in the number of domestic hardness in the Kuta Alam Sub-district. (3) The obstacle of P2TP2A in the handling of domestic hardness in Kuta Alam Sub-district is that there are still many victims who are less open in providing information because they are afraid of the perpetrators, so in carrying out the handling process sometimes it takes time long. In addition to the obstacles that came from victims of domestic hardness cases, they also lacked experience sharing in the field.*

*Keywords: Effectiveness of handling cases of domestic Hardness by P2TP2A*

### **Pendahuluan**

Keluarga ialah bentuk dari bagian sosial terendah dalam masyarakat berpengaruh sangat besar terhadap proses individu setiap anggota keluarga dan perkembangan dari sebuah masyarakat. Hal ini sebagaimana yang disebutkan Undang-Undang nomor 52 tahun 2009 PerkembangannKependudukan dan Pembangunan Keluarga Bab I Pasal 1 Ayat 6 bahwa keluarga ialah bagian terkecil pada masyarakat dari suami-istri dan anak-anak (duda) atau ibu-anak (janda). Keharmonisan rumah tangga tentu merupakan cita-cita setiap manusia dalam upaya menjadikan keluarganya sebagai satu kesatuan yang harmonis. Hal tersebut disebabkan keluarga itu bisa

terbentuk dari hasil perkawinan, sedangkan perkawinan sendiri adalah sebuah ritual khusus berisi perjanjian yang dibuat oleh sepasang manusia untuk membentuk keluarga.

Pasal 1 Undang-Undang nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan yakni hubungan seorang laki laki dengan seorang perempuan sebagai suami istri untuk membangun keluarga yang harmonis dengan ketentuan yang berlaku sesuai ajaran agama yang dianut. Membangun rumah tangga harmonis bukan persoalan mudah untuk diatasi oleh pihak tertentu yang disebabkan lemahnya ekonomi, ada pihak ketiga, perbedaan prinsip, diskomunikasi, mengkritisi, membandingkan pasangan, kurangnya keterbukaan. Pada umumnya

korban permasalahan tersebut ialah anggotanya yang tidak memiliki cukup kuasa, seperti ibu dan anak yang masih kecil, bahkan mengakibatkan terjadinya kasus perceraian. Maraknya kasus perceraian merupakan masalah serius dalam mewujudkan keadaan masyarakat yang sejahtera. Aceh yang merupakan provinsi dengan tradisi keislaman yang kental juga tidak terlepas dari permasalahan ini. Berdasarkan dari data Badan Pusat Statistik, angka perceraian di Aceh dari tahun 2016 sebesar 4.508 kasus, jumlah itu meningkat di tahun 2017-2018 yakni mencapai 5.399 kasus perceraian. Dalam rangka penanganan berbagai kasus KDRT tersebut oleh pemerintah Kota Banda Aceh telah membentuk sebuah lembaga yang diberi nama Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak (P2TP2A). Layanan Pemerintah yang bernaung pada Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DP3A). Agar menghindari serta menangani peningkatan kasus KDRT di Kecamatan Kuta Alam inilah oleh pemerintah memberikan wewenang kepada lembaga P2TP2A untuk salah satu pendamping sosial bagi keluarga korban dalam menyelesaikan kasus yang dialaminya. Atas dasar permasalahan tersebut penulis tertarik melakukan suatu penelitian yang akan melihat sejauhmana keberhasilan P2TP2A Banda Aceh telah menjalankan tugasnya dalam menangani kasus KDRT, dampaknya terhadap korban serta kendala yang sering dialami oleh lembaga P2TP2A Aceh saat mendampingi penanganan kasus KDRT.

### **Landasan Teoritis**

#### **Hakikat Efektifitas**

Efektif sendiri ialah taraf sampai atau sejauh mana suatu kelompok mencapai tujuan (Soekanto 2007:25).

Efektivitas yakni suatu tolak ukur yang menyertakan seberapa jauh hasil yang telah terlaksanakan makin besar juga capaian hasil yang diraih makin besar daya guna tersebut (Hidayat 2009:11). Efektivitas dengan kemampuan melakukan fungsi kegiatan program daripada satu lembaga atau serupa yang tidak ada hambatan pada proses pelaksanaan tugas tersebut (Kurniawan 2005:109).

#### **Pendampingan**

(Departemen Sosial Republik Indonesia 2009:7) mengemukakan pendamping ialah sebuah proses kesederhanaan fasilitas yang diberikan oleh pendamping terhadap korban yang mengenali kebutuhan dalam mengatasi permasalahan serta memotivasi lahirnya gagasan pada sebuah kebijakan maka korban sehingga dapat terlaksanakan. Pendampingan sosial terdapat tugas kewajiban sosial dalam pembimbingan fungsi pendamping secara umum mempunyai tiga fungsi yakni fasilitas, mendidik, dan peran untuk masyarakat yang disanding (Zufri 2014:25).

#### **Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak (P2TP2A)**

P2TP2A ialah suatu tatanan pengayoman bagi perempuan dan anak pada usaha memenuhi keinginan pada aspek kegiatan kesehatan ekonomi politik hukum perlindungan dan mengantisipasi tindak kejahatan serta perdagangan anak (Yusuf Sufiandi, 2007:15). P2TP2A memfasilitasi macam pelayanan pada rakyat baik secara fisik atau non fisik, yaitu informasi, rujukan, konsultasi, konseling, pelatihan keterampilan.

P2TP2A dapat menjelma sebagai sarana untuk membuat pelatihan masyarakat yang mempunyai sifat kepedulian sosial yang tinggi pada permasalahan wanita dan anak di segala bidang untuk kemudian ikut andil memberikan

pelayanan kepada lingkungan sosial dalam satu wadah pengembangan layak hidup dan layak perlindungan bagi anak dan wanita (Yusuf Sufiandi, 2007:16). Secara umum P2TP2A memiliki tujuan kesamaan dan keselarasan derajat dengan penyatuan strategis gender dalam proses aktifitas pelayanan bagi pengembangan kondisi dan perlindungan juga memberi kemakmuran dan perlindungan.

### **Kekerasan Dalam Rumah Tangga**

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 tahun 2004 menghilangkan kekerasan pada keluarga Pasal 1 Ayat 1 menyatakan kekejaman keluarga yakni tindakan individual paling diutamakan perempuannya yang berakibat munculnya kesengsaraan atau penderitaan secara fisik seksual, psikologi, dan penelantaran termasuk ancaman dalam melakukan tindakan pemaksaan atau perampasan kemerdekaan yang berbanding terbalik pada hukum dalam rumah tangga” (P2TP2A, 2009:13). Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia Kekerasan yakni sebuah tindakan individual atau kelompok yang menyebabkan cedera atau matinya seseorang lebih disebabkan kerusakan pada fisik. Tindakan seperti ini pemukulan, pengrusakan barang, tindakan-tindakan anarkisme dan bentuk kegiatan merugikan lainnya yang melibatkan kontak fisik.

### **Metodologi Penelitian**

Penelitian dilaksanakan di sekitar kota Banda Aceh dikarenakan marak terjadinya Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT), dengan begitu sesuai dengan permasalahan penelitian yang berupa permasalahan yang berkaitan dengan KDRT, oleh sebab itu kota Banda Aceh cocok sebagai tempat penelitian ini dikarenakan memiliki lembaga, akses dan masyarakat dalam

permasalahan KDRT. Penelitian deskriptif dengan menggunakan pendekatan kualitatif. Metode Kualitatif dapat memudahkan peneliti dalam proses menganalisa bagian dari permasalahan masyarakat yaitu Efektifitas Pendampingan Penanganan Kasus KDRT Oleh P2TP2A Kota Banda Aceh.

Sampel dalam penelitian ini ialah dari Lembaga Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (P2TP2A) dan dari masyarakat korban KDRT. Subjek penelitian dipilih dengan metode *purposive sampling* yang dipilih tidak secara acak melainkan menentukan pada pertimbangan tertentu yang ditetapkan oleh peneliti. Jumlah Subjek yang ingin diteliti sebanyak 11 orang yang memenuhi kriteria peneliti.

Proses pengambilan data peneliti ini yakni menggunakan teknik wawancara kepada sumber yang telah ditetapkan oleh peneliti. Analisis data dilakukan bersama dengan pengumpulan data, dalam proses Analisis data dimulai dengan mengumpulkan data wawancara dan data, selanjutnya melakukan penyajian terhadap data dan melakukan penarikan kesimpulan terhadap hasil penelitian yang telah didapat oleh peneliti

### **Hasil Dan Pembahasan**

#### **a) Hasil**

Hasil penelitian bahwa pendampingan yang didampingi oleh pihak P2TP2A, rata-rata korban KDRT merespon dengan baik terhadap kinerja pihak P2TP2A, dimana lembaga P2TP2A mampu mengatasi rasa takut dan trauma korban KDRT dengan pengobatan dan bantuan hukum yang diberikan kemudian mampu mengatasi permasalahan sosial dan ekonomi terhadap korban KDRT sehingga korban

bisa. Bukan hanya itu para korban bisa mendapatkan kehidupan yang lebih baru dan baik dengan anak dan keluarganya dampak positif lainnya ialah menurunnya jumlah KDRT di Kecamatan Kuta Alam, kembalinya hak asasi manusia yang paling utama hak seorang anak yang diakibatkan KDRT dari pihak yang tidak bertanggung jawab. Kendala yang bersumber dari para korban kasus KDRT hambatan juga sering muncul dari dalam lembaga P2TP2A Kota Banda Aceh seperti kurangnya terjalin kerja sama sesama konselor sehingga antara konselor satu dengan lainnya kurang berbagi pengalaman yang dihadapi.

Berdasarkan hasil penelitian di kantor P2TP2A memperoleh bahwa semua informan melakukan pendampingan terhadap kasus-kasus KDRT di Kecamatan Kuta Alam pada korban. Secara umum setelah kami melakukan wawancara terhadap beberapa pihak P2TP2A sudah mendampingi setiap korban pada kasus KDRT di Kecamatan Kuta Alam dan juga sudah memberikan pelayanan yang efektif terhadap setiap korban dan juga sesuai dengan prosedur bahkan juga pendampingan yang dilakukan sampai tuntas baik dalam ranah hukum. Pelayanan yang di lakukan oleh lembaga P2TP2A tidak hanya sekedar melayani laporan ke kantor oleh pihak korban tetapi juga P2TP2A terjun langsung ke lapangan untuk mencari informasi baik kepada pihak pelaku maupun kepada masyarakat agar kasus yang di laporkan oleh korban benar-benar ada. dan juga P2TP2A tidak hanya melayani perempuan dan anak tetapi juga laki-laki yang mengalami dampak kasus KDRT oleh istrinya

Berdasarkan hasil pengumpulan data dari korban KDRT mengenai pendampingan yang di dampingi oleh pihak P2TP2A. setelah didampingi oleh

Berdasarkan hasil pengumpulan data dari korban KDRT mengenai pendampingan yang di dampingi oleh pihak P2TP2A korban dari setiap pendampingan yang telah dilakukan dengan baik sehingga korban tidak merasa takut dan sudah mengurangi beban setelah didampingi, korban sejauh ini korban juga telah melaksanakan berbagai program selama didampingi oleh lembaga Berdasarkan hasil pengumpulan data dari korban KDRT mengenai pendampingan yang di dampingi oleh pihak P2TP2A baik di ranah masyarakat maupun di ranah keluarganya.

Hasil penelitian di lakukan menunjukkan bahwa pihak P2TP2A pernah atau ada mengalami kendala dalam menangani persoalan dengan pelaku KDRT dikarenakan pelaku tiada berkomitmen atau bersedia untuk hadir pada saat di lakukan pemanggilan dan bahkan sangat sulit untuk di hubungi, di sisi lain pihak P2TP2A juga mengalami kesulitan pada menangani korban yang di selingkuhi oleh pelaku yang notabeneanya adalah aparat sehingga sulit untuk di ungkapkan kasusnya. Kendala selanjutnya terkadang korban tidak saling keterbukaan saat memberikan keterangan kepada pihak P2TP2A.

## **b) Pembahasan**

P2TP2A yakni bagian organisasi yang dibuat oleh pemangku kepentingan untuk menangani persoalan kasus KDRT yang ada dalam masyarakat. P2TP2A yaitu lembaga pemerintah dinaungi dinas DP3A. Namun dalam pelaksanaannya P2TP2A berperan untuk mengayomi klien kekerasan terhadap perempuan (KTP) dan Kekerasan terhadap Anak (KTA) serta pemberi sumber penanganan perempuan dan anak korban kekerasan. dengan kewajiban utama yakni mempertahankan dan

mengayomi wanita dan anak korban kekerasan secara fisik dan batin. memproses kejadian seperti kekerasan terhadap wanita maupun terhadap anak, UU PKDT diatur dalam Kitab Undang Undang Hukum Pidana (KUHP) proses pengaplikasian KUHP kepada tindakan kejahatan pada ruang lingkup keluarga kurang maksimal agar dapat memberi efek jera kepada tersangka. Tindakan kejahatannya yang terjadi pada wanita maupun anak sebagai rentan akan tindakan keras, pada mulanya menjustifikasi bahwa permasalahan tindak kasar dalam lingkup kekeluargaan yakni permasalahan keluarga diselesaikan melalui kebersamaan. beberapa organisasi P2TP2A yang fokus pada permasalahan kejahatan kepada wanita dan anak yang memotivasi pemerintah agar bisa mengeluarkan suatu undang-undang berfokus memerhatikan hak konsumen tindakan kejahatan pada ranah keluarga. Berdasarkan reaksi tersebut pemerintah semestinya mempunyai tanggung jawab untuk mengamankan semua rakyat untuk memberikan ketenteraman dan perlindungan bagi setiap masyarakat yang semestinya tertuang pada Undang-Undang Dasar 1945, KDRT menjadi isu hangat problematika masyarakat Indonesia dalam beberapa dekade terakhir ini setelah rancangan undang-undang tentang penghapusan kekerasan dalam rumah tangga disetujui menjadi UU No. 23 tahun 2004 yang dikhususkan korban dan serta mengadili tersangka. kejahatan pada keluarga disebabkan pada hubungan kejahatan berbasis gender (*gender based violence*) kejahatan yakni salah satu tindakan sangat anti sosial dengan memperoleh tantangan secara sadar dari negara berupa pemberian permasalahan baik secara sengaja maupun tidak sengaja yang merasa

kerugian orang lain Bonger dalam (Husein, 2003).

P2TP2A melakukan pendampingan kepada setiap korban terkena dampak KDRT, P2TP2A juga memberikan pelayanan pelanggan kejahatan yang memberikan perlindungan hak juga memberikan toleransi terhadap gender, menyediakan fasilitas korban tindak kekerasan untuk meningkatkan kemampuan dan keterampilan, Peningkatkan suatu peran terhadap rakyat dan pemerintah dalam penyelenggaraan pengayoman pemberdayaan wanita dan perlindungan anak. Pengertian keluarga menurut Effendy yakni bagian terkecil dari lingkungan sosial yang lahir dari kepala keluarga dan individu lainnya bertempat di suatu wilayah pada kondisi ketergantungan (Effendy 2005:108). menyimpulkan bahwa keluarga adalah pasangan yang membentuk suatu keharmonisan dalam kehidupan berumah tangga.

Menurut Bakry (1993:16) Rumah tangga ialah kumpulan bagian masyarakat dasar berbagian dari pasutri anak-anak mertua dan lainnya yang berbentuk rumah tangga berlabel sah setelah akad nikah sesuai dengan ajaran agama dan undang-undang. Keluarga ialah organisasi sosial dasar yang mana seluruh organisasi yang berkembang di masyarakat manapun di lingkungan keluarga adalah satu kebutuhan manusia umum dan menjadi fokus dari proses kehidupan sehari-hari (Bagong, Suyanto 2014).

KDRT sebuah kekerasan yang terjadi dalam lingkungan keluarga, yang dilakukan tersangka kepada korban. Tindakan kekerasan bisa meliputi fisik, psikis, seksual. Bahkan bisa jadi disebabkan tidak saling keterbukaan satu sama lain atau tidak saling perhatian. Masalah sosial muncul dari tragedi pada diri individu atau kelompok sosial

yang bersumber pada faktor ekonomis, biologis, biopsikologis, dan kebudayaan (Soerjono, 2002:360). Setiap makhluk sosial memiliki sikap yang berkaitan dengan kemakmuran, kesehatan fisik, kesehatan mental, serta menyesuaikan individu kepada kelompok sosial. Penyelewengan kepada sikap ini ialah awal muncul masalah sosial. Setiap saat akan ada saja alasan negatif yang membutuhkan pembenaran dari kita andai saja mau sedikit memaksa diri mencari solusi dan mencoba meski tahu akan sulit, mungkin akan lebih mudah untuk kita tersenyum saat masalah lainnya datang.

### **Kesimpulan**

Korban KDRT rata-rata merespon dengan baik terhadap kinerja pihak P2TP2A, dimana lembaga P2TP2A mampu mengatasi rasa takut dan trauma korban KDRT dengan terapi psikologi dan bantuan hukum yang diberikan, kemudian juga mampu mengatasi persoalan sosial dan ekonomi terhadap korban KDRT sehingga korban bisa. Serta memberikan dampak positif terutama bagi ibu-ibu dan anak karena dengan adanya pendampingan oleh P2TP2A pelaku dapat terbebaskan dari penderitaan yang dialaminya. Adapun kendala yang dihadapi P2TP2A masih banyak para korban yang kurang keterbukaan dalam memberikan informasi karena mereka takut terhadap pelaku.

### **Daftar Pustaka**

Bagong, Suyanto J. Dwi Narwoko. 2004. *Sosiologi Teks Pengantar dan Terapan*. Jakarta: Kencana Media Group

Bakry. Sidi nazar, 1993 *kunci keutuhan rumah tangga*, Jakarta : pedoman ilmu jaya

Departemen Sosial RI, 2009. *Modul Pengasuhan dan Perlindungan Anak*. Jakarta, Akademika Pressindo.

Effendy, Onong Uchjana. 2005. *Humas Membangun Citra Dengan Komunikasi*.

Emzir. 2012. *Metodelogi Penelitian Kualitatif: Analisis Data*. Jakarta: Rajawali Pers.

Hidayat, 2009. *Teori Efektivitas Dalam Kinerja Karyawan*. Yogyakarta: Gajah Mada University Press.

Husein, 2003. *Riset pemasaran dan perilaku konsumen*. Jakarta: Gremedia Pustaka utama

Kementerian Negara Pemberdayaan Perempuan R.I, 2005. *Panduan Pemantapan dan Pengembangan Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak (P2TP2A)*.

Kurniawan, 2005. *Transformasi Pelayanan Publik*. Yogyakarta: Pembaharuan.

Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak (P2TP2A) Provinsi DKI Jakarta, 2009. *Informasi Layanan Bagi Korban Kekerasan Terhadap Perempuan Dan Anak*. DKI Jakarta.

Singgih D. Gunarsa. dan Yulia Singgih D. Gunarsa. 1991. *Psikologi Praktis Anak Remaja dan Keluarga*. Jakarta: Gunung Mulia.

Soekanto, S, 2007. *Sosiologi : Suatu Pengantar*. Jakarta : Rajawali.

Soerjono Soekanto. 2002. *Sosiologi Suatu Pengantar*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 *Tentang Perkawinan*

Undang-Undang Nomor 52 Tahun 2009 *Tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga Bab I*.

Undang-Undang Republik Indonesia  
Nomor 23 tahun 2004 *tentang  
Penghapusan Kekerasan Dalam  
Rumah Tangga.*

Yusuf Sufiandi, 2007. *Panduan  
Pemantapan dan pengembangan  
Pusat Pelayanan Pemberdayaan  
Perempuan dan Anak P2TP2A,*  
Kementrian Negara Pemberdayaan  
Perempuan RI.

Zufri, 2014. *Peran Pendamping  
Program Keluarga Harapan (PKH)  
Di Kabupaten Jombang (Studi  
Deskriptif Pada Suku Dinas  
Kabupaten Jombang Propinsi Jawa  
Timur),* Skripsi. Jabar: Universitas  
Jember